



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA**

Jalan D.I. Panjaitan Kavling 8, Jakarta Timur
Telepon (021) 85914532; Faksimile (021) 85914535
Posel : camat_jatinegara@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 13340

Nomor : e-0258/PU.04.00
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan PPID Th.2023

12 September 2024

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi
Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 437/KIP-DKI/IX/2024 tanggal 2 September 2024 hal Pemberitahuan Badan Publik yang Belum Mengirimkan Laporan Layanan Informasi Publik, bersama ini disampaikan Laporan PPID Tahun 2023 Kecamatan Jatinegara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Camat Kecamatan Jatinegara,

H. Muchtar, S.E., M.Si.

NIP: 196703251996031004



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN

2023

**PPID SEKRETARIAT
KECAMATAN JATINEGARA**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Gambaran Umum	
Kebijakan	4
Tugas PPID	5
Visi Misi PPID	7
Struktur PPID	8
Sarana & Prasarana	9
Anggaran PPID	9
Pelaksanaan PPID	
Pengelolaan & Pendokumentasian	10
Pelayanan Informasi Publik	11
Hasil Evaluasi	11
Kendala & rencana tindak lanjut	12
Lampiran I	13
Lampiran II	17
Lampiran II	18

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi public yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dan UKPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Agustus 2024

Sekretaris Kecamatan Jatinegara

Selaku

PPID Sekretariat Kecamatan Jatinegara



Sapto Tjahjadi, SE

NIP 197109161991011002

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/ inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta

B. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemprov DKI Jakarta yang berorientasi pelayanan publik pada lingkup Kota Jakarta Timur
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik

C. Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang PPID

Tanggung Jawab

1. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Tugas

1. Memberikan layanan informasi kepada publik
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi
8. Membuat laporan pelayanan informasi
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atas PPID

Wewenang

1. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
2. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
4. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
5. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya

D. Visi Misi PPID Kecamatan Jatinegara

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat


Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

E. Struktur Organisasi PPID Kecamatan Jatinegara



F. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik kecamatan Jatinegara menyediakan

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik terdiri dari Meja kursi, buku register dan banner
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 85914535 dan email camat_jatinegara@jakarta.go.id
3. Website resmi PPID Kecamatan Jatinegara yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui <https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Jatinegara>
4. Akun media sosial Kecamatan Jatinegara yaitu Instagram @kecjatinegara dan whatsapp +62 813-8680-8383
5. Akses sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas

G. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Jatinegara Tahun 2023 secara khusus belum memiliki anggaran untuk operasional penunjang kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi. Namun operasional pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi melekat pada anggaran sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi PPID secara khusus akan diusulkan anggaran yang digunakan untuk

1. Belanja jasa teknologi, informasi, dan kehumasan
2. Pengadaan sarana dan prasarana

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan daftar informasi publik, maka PPID Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur ikut hadir pada beberapa kegiatan yang diadakan di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur selama tahun 2023

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Rabu 7 Juni 2023 di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Rapat Koordinasi Progres Report E-Monev Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Selasa 8 Agustus 2023 di Ruang Rapat Wakil Walikota Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kecamatan dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Ruang Rapat Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

B. Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang masuk ke Kecamatan Jatinegara menjadi dua yaitu melalui datang langsung (offline) Loker PPID dan melalui daring (online) via web ppid kecamatan ataupun akun sosial media Kecamatan.

Kecamatan Jatinegara menerima sebanyak 10 informasi publik yang berasal dari masyarakat umum. Waktu rata-rata yang dibutuhkan layanan informasi untuk memfasilitasi adalah 15 menit s/d 1 jam.

Dari keseluruhan permintaan informasi publik jenis informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak terdapat penolakan terhadap permohonan informasi.

C. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Jatinegara oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023 mendapatkan predikat “**menuju Informatif**”.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum mendapatkan predikat INFORMATIF, antara lain sumber daya manusia PPID yang belum paham dan belum terlatih, kurangnya sosialisasi (bimtek), serta kurangnya SDM yang benar-benar fokus dengan tupoksi PPID

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Kendala

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Kecamatan Jatinegara masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
2. Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Penambahan personil/SDM untuk mendukung pengelolaan PPID Kecamatan Jatinegara
2. Pengetahuan dan pemahaman PPID pelaksana pada Kecamatan Jatinegara tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun Focus Group Discussion (FGD) secara berkala
3. Diperlukan optimalisasi pengelolaan Website PPID Kecamatan Jatinegara, pengelolaan pengaduan, serta oprimalisasi pengelolaan kepuasan masyarakat guna memperoleh masukan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan
4. Pelaksanaan diskusi dan rapat bersama terkait pengelolaan PPID antar badan publik
5. Peningkatan petugas PPID melalui kegiatan pelatihan atau sosialisasi terkait layanan informasi publik

LAMPIRAN I : SARANA PRASARANA



Ruang Piket Pelayanan PPID



Ruang Rapat PPID



WEB PPID KECAMATAN



camat_jatinegara@jakarta.go.id
AKUN EMAIL KECAMATAN



Akun Instagram @kecjatinegara



No. Whatsapp +62 813-8680-8383



Aksesibilitas

LAMPIRAN II : KEGIATAN MENGIKUTI PEMBINAAN


**Dokumentasi Mengikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
Rabu, 7 Juni 2023**



**Dokumentasi mengikuti Rapat Koordinasi Progres Report E-Money Tahun 2023 pada Badan Publik Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
Selasa, 8 Agustus 2023**



Dokumentasi Mengikuti Zoom Meeting
Rapat Koordinasi Pembahasan Pemutakhiran Data Daftar Informasi Publik (DIP)
PPID Kecamatan
dan PPID Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kamis, 24 Agustus 2023



LAMPIRAN III : FORM REGISTER PERMOHONAN PUBLIK

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JATINEGARA

No	Tanggal	Nama	Alamat	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Pengumuman Informasi	Permohonan Informasi				Status Informasi	Jenis Perumahan	Hari dan Tanggal Pemberian Informasi
							Via Web PPID	Via Akun Media	Telpon	Via Lembar Pilet PPID			
1	02/06/2023	@danibhean	-	Umum	STP act atau FC	Surat Keterangan Nikah	-	✓	-	-	✓	✓	02/06/2023
2	17/04/2023	@ardi0	-	Umum	Jadwal Lomba MTQ	Surat Lomba MTQ	-	✓	-	-	✓	✓	17/04/2023
3	28/08/2023	@Aberu9311	-	Mahasiswa	Jadwal Lomba MTQ	Surat Lomba MTQ	-	✓	-	-	✓	✓	28/08/2023
4	11/10/2023	@faniky	-	Umum	PM 1	Surat Keterangan Nikah	-	✓	-	-	✓	✓	11/10/2023
5	23/10/2023	En Nurhasni	Tembukan	Umum	Pengajuan Pinah Alamat	Pengajuan Pinah Alamat	-	-	✓	-	✓	✓	23/10/2023
6	04/11/2023	Aziza Putri Andari	Di Kebon Nanas Utama 1	Swasta	Setoran Domisili	Pendataan dari tem parkir	-	-	-	✓	✓	✓	04/11/2023
7	14/11/2023	@ka_cuanan	-	Umum	No. Kontak Kecamatan	-	-	✓	-	-	✓	✓	14/11/2023
8	15/11/2023	Puri Fatmahanikah	Di Pader 1	Mahasiswa	Magang	Menerima tugas untuk magang dan kampus	-	-	-	✓	✓	✓	15/11/2023
9	17/14/2023	Wahyudi	-	Umum	denda keterlambatan pembayaran PBB	Pajak PBB	-	-	✓	-	✓	✓	17/14/2023
10	16/12/2023	Aida Nurhafidha	Di Kebon Nanas Utama	Petajar	Magang	Melakukan belajar, sama nama sekolah, menambah nilai	-	-	-	✓	✓	✓	16/12/2023